



PUTUSAN

Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sahir Alias Cahi Bin Daeng Kulle**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/07 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parampangi, Desa Bonto Macini Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 1 Oktober 2015;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 116/ Pid.B/2015/PN.BLK, tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHIR Alias CAHI Bin DAENG KULLE bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAHIR Alias CAHI Bin DAENG KULLE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah No.Pol DD 3155 HB, Nomor rangka MH32P20068 K 7905, Nomor Mesin 2P2918323 atas nama di STNK H. Muh. Idris Amsy,M.si dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Syamsul Arif Bin Ero Alias Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kunci merk CS warna silver yang diduga alat yang digunakan untuk merusak kunci motor, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri yang masih membutuhkan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa ia terdakwa SAHIR Alias CAHI Bin DAENG KULLE bersama dengan ADDING Bin H. COLLI (DPO), pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban SYAMSUL ARIF Bin ERO Alias ARIF pulang dari mesjid sholat subuh dan langsung menuju kesawahnya, setelah tiba didepan sawah, saksi SYAMSUL ARIF memarkir sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Polisi DD.3155 HB yang dikendarainya dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian saksi berjalan menuju kesawahnya melalui pematang sawah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan. Pada saat saksi SYAMSUL ARIF berjalan dipematang sawah, saksi SYAMSUL ARIF mendengar suara sepeda motor berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi SYAMSUL ARIF menoleh, dan melihat terdakwa bersama dengan ADDING Bin H. COLLI (DPO) menggunakan sepeda motor metic warna putih berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi SYAMSUL ARIF, kemudian saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa naik kesepeda motor milik saksi SYAMSUL ARIF, selanjutnya terdakwa langsung memasang kunci kontak dengan menggunakan kunci modifikasi khusus lalu membuka kunci leher, dan setelah kunci leher sepeda motor saksi terbuka, terdakwa kemudian membunyikan sepeda motor saksi dengan menggunakan stater kaki dan langsung membawa sepeda motor milik saksi SYAMSUL ARIF kerumah kost ADDING Bin H. COLLI (DPO) tanpa ijin dari pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa SAHIR Alias CAHI Bin DAENG KULLE bersama dengan ADDING Bin H. COLLI (DPO), pada hari rabu tanggal 24 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar pukul 05:15 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban SYAMSUL ARIF Bin ERO Alias ARIF pulang dari mesjid sholat subuh dan langsung menuju kesawahnya, setelah tiba didepan sawah, saksi SYAMSUL ARIF memarkir sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Polisi DD.3155 HB yang dikendarainya dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian saksi berjalan menuju kesawahnya melalui pematang sawah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan. Pada saat saksi SYAMSUL ARIF berjalan dipematang sawah, saksi SYAMSUL ARIF mendengar suara sepeda motor berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi SYAMSUL ARIF menoleh, dan melihat terdakwa bersama dengan ADDING Bin H. COLLI (DPO) menggunakan sepeda motor metic warna putih berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi SYAMSUL ARIF, kemudian saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa naik kesepeda motor milik saksi SYAMSUL ARIF, selanjutnya terdakwa langsung memasang kunci kontak dengan menggunakan kunci modifikasi khusus lalu membuka kunci leher, dan setelah kunci leher sepeda motor saksi terbuka, terdakwa kemudian membunyikan sepeda motor saksi dengan menggunakan stater kaki dan langsung membawa sepeda motor milik saksi SYAMSUL ARIF kerumah kost ADDING Bin H. COLLI (DPO) tanpa ijin dari pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Syamsul Arif Bin Ero Alias Arif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, saksi memarkir sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Polisi DD.3155 HB miliknya dipinggir jalan dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saksi kemudian berjalan menuju kesawahnya melalui pematang sawah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan, dan saat berjalan dipematang sawah, saksi mendengar suara sepeda motor berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi menoleh dan melihat terdakwa bersama dengan temannya (DPO) menggunakan sepeda motor metic warna putih berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi, membunyikan sepeda motor saksi dengan menggunakan stater kaki dan langsung membawa sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ataupun membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Andi Muh. Masbah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba telah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi menerima telepon dari saksi Dian yang menyampaikan bahwa Andin dan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha yupiter Z warna merah DD 3155 HB didepan kost saksi Dian;
- Bahwa saksi mengetahui identitas dari terdakwa dan Andin berdasarkan informasi dari saksi Dian yang memberikan ciri-ciri tinggi badan sekitar 155 cm, badan kurus hitam rambut pendek sehingga saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi dari saksi Dian langsung mencari keberadaan terdakwa dan selanjutnya mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2015 dirumah kediaman terdakwa Parampangi Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bulukumba;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi membawa terdakwa ke rumah saksi Dian dan dari keterangan saksi Dian diketahui terdakwa adalah orang yang bernama Andin membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DD 3155 HB ke rumah kost saksi Dian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba terdakwa bersama dengan Andin telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DD 3155 HB milik saksi Syamsul Arif;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah DD 3155 HB milik saksi Syamsul Arif, terdakwa bersama dengan Andin membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos saksi Dian;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Andin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama Andin berangkat dari rumah kost Andin dengan mengendarai sepeda motor merek Suzuki Spin milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dibonceng oleh Andin menuju Borong Jati Kel. Jalanjang kec. Gantarang Kab. Bulukumba, dan pada saat itu ANDIN berhenti tepat disamping motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang sedang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa terdakwa langsung turun dari motor kemudian terdakwa langsung memasang kunci kontak dengan menggunakan kunci lemari dan setelah motor tersebut kunci stand lehernya terbuka kemudian terdakwa kontak lalu terdakwa starter dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan stater kaki hingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan;

- Bahwa terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Syamsul Arif kerumah kost saksi Dian;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut digunakan oleh Andin karena belum punya motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah No.Pol DD 3155 HB, Nomor rangka MH32P20068 K 7905, Nomor Mesin 2P2918323 atas nama di STNK H. Muh. Idris Amsy,M.si;
- 1 (satu) buah kunci merk CS warna silver;

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, saksi Syamsul Arif memarkir sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Polisi DD.3155 HB miliknya dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian berjalan menuju kesawahnya melalui pematang sawah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan, dan saat berjalan dipematang sawah, saksi mendengar suara sepeda motor berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi menoleh dan melihat terdakwa bersama

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Andin (DPO) menggunakan sepeda motor metic warna putih berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi Syamsul Arif melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi, membunyikan sepeda motor saksi dengan menggunakan stater kaki dan langsung membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa dan Andin berhasil mengambil sepeda motor milik Syamsul Arif, pergi menuju kerumah kost saksi Dian dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah kost saksi Dian;
- Bahwa saksi Andi Muh. Masbah mendapat telepon dari saksi Dian yang mengatakan kalau terdakwa bersama dengan saksi Andin memarkir sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Polisi DD.3155 HB, di rumah kost saksi Dian;
- Bahwa saksi Andi Muh. Masba mengetahui identitas dari terdakwa berdasarkan informasi dari saksi Dian yang memberikan ciri-ciri tinggi badan sekitar 155 cm, badan kurus hitam rambut pendek sehingga saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi Andi Muh. Masbah setelah mendapatkan informasi dari saksi Dian langsung mencari keberadaan terdakwa dan selanjutnya mendatangi rumah terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 07 Agustus 2015 dirumah kediaman terdakwa Parampangi Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bulukumba;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut digunakan oleh Andin karena belum punya motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP;

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Didalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Yang Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakain Anak Kunci Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Sahir Alias Cahi Bin Daeng Kulle, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bulukumba, saksi Syamsul Arif memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Polisi DD.3155 HB miliknya dipinggir jalan dalam keadaan terkunci, kemudian berjalan menuju kesawahnya melalui pematang sawah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari pinggir jalan, dan saat berjalan dipematang sawah, saksi mendengar suara sepeda motor berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi menoleh dan melihat terdakwa bersama dengan Andin (DPO) menggunakan sepeda motor metic warna putih berhenti tepat disamping sepeda motor milik saksi;

Bahwa saksi Syamsul Arif melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa naik ke sepeda motor milik saksi, membunyikan sepeda motor saksi dengan menggunakan stater kaki dan langsung membawa sepeda motor milik saksi;

Bahwa setelah terdakwa dan Andin berhasil mengambil sepeda motor milik Syamsul Arif, pergi menuju kerumah kost saksi Dian dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah kost saksi Dian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Polisi DD.3155 HB adalah bukan milik terdakwa baik seluruhnya atau sebagian dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Syamsul Arifn Untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun terdakwa secara sadar telah mewujudkan perbuatannya dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya; Dengan demikian Unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK



Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau dapat diartikan pula bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Polisi DD.3155 HB milik saksi Syamsul Arif yang diparkir dipinggir jalan pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Syamsul Arif, dengan demikian unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 5. Unsur Untuk Dapat Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa mengambil perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Polisi DD.3155 HB milik saksi Syamsul Arif Arif yang diparkir dipinggir jalan pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, yang dilakukan dengan terdakwa dengan cara menggunakan anak kunci yang bukan merupakan kunci dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka salah satu bentuk perbuatan yaitu perbuatan untuk dapat sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya unsur yang untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Polisi DD.3155 HB milik saksi Syamsul Arif Arif yang diparkir dipinggir jalan pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekitar pukul 05:15 wita bertempat Borong Jati Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba, yang dilakukan dengan terdakwa bersama-sama dengan Andin yang sampai dengan saat ini masih dalam pencarian oleh pihak kepolisian (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah No.Pol DD 3155 HB, Nomor rangka MH32P20068 K 7905, Nomor Mesin 2P2918323 atas nama di STNK H. Muh. Idris Amsy,M.si;
- 1 (satu) buah kunci merk CS warna silver;

Akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Syamsul Arif;

Hal Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahir Alias Cahri Bin Daeng Kulle** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sahir Alias Cahri Bin Daeng Kulle** dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol DD 3155 HB, Nomor rangka MH32P20068 K 7905, Nomor Mesin 2P2918323 atas nama di STNK H. Muh. Idris Amsy,M.si dikembalikan kepada saksi Syamsul Arif Bin Ero Alias Arif;
 - 1 (satu) buah kunci merk CS warna silver, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kami: Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jamaluddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Hj. Nur

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 116/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba Serta
Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M
Sosiawan, SH., MH.

Chrisfajar

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamalludin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)